



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

MARDIANA SARI binti SERIAWIT BAKRI, lahir di Mataram, pada tanggal 16 April 1985 (umur 34 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;
Melawan

WAHYUDI bin M. NURJAYA, lahir di Gunung Sari, pada tanggal 15 Agustus 1980 (umur 38 tahun) agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Karang Tatah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr., tanggal 6 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai mana ternyata dari surat keterangan kantor urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 85/04/IV/2004 tanggal 01 April 2004;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Lingkungan Karang Tatah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. ANDIRA PRADWI PUTRA AGATHAN. Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Gunung Sari 2 Juni 2004 (Umur 15 Tahun);
 2. AVRILIA AYUDIANNINGRUM. Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Mataram 21 April 2009 (Umur 10 Tahun);
 3. ALLIFA SAWNA NINGRUM. Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Mataram 14 Juli 2010 (Umur 9 Tahun).
4. Bahwa kurang lebih sejak 8 Juni 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat diam-diam menikah lagi sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat di antar pulang ke alamat Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat tidak bias berubah dan selalu mengulangi kesalahan yang sama setelah diberikan kesempatan oleh Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu MARDIANA SARI Penggugat kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 6 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi KTP. Nomor : 5271055604850004, tanggal 19 Juli 2016 atas nama **Mardiana Sari**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 85/04/IV/2004, tanggal 01 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Sri Hartati binti Seriwit Bakri**, tempat lahir di Mataram, tanggal 12 Januari 1973, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 adalah kakak Kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 03 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Lingkungan Karang Tatah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selama kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
 - Bahwa kurang lebih sejak 8 Juni 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaiterjadi perselisihan disebabkan antara lain : Tergugat diam-diam menikah lagi sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat di antar pulang ke alamat Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Eva Witarsih binti Seria Wit Bakri**, tempat lahir di Mataram, tanggal 11 November 198, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah Kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Lingkungan Karang Tatah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa kurang lebih sejak 8 Juni 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaiterjadi perselisihan disebabkan antara lain : Tergugat diam-diam menikah lagi sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat di antar pulang ke alamat Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 6 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peenggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkai dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 03 Maret 2004 Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Lingkungan Karang Tatah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 8 Juni 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaiterjadi perselisihan disebabkan antara lain : Tergugat diam-diam menikah lagi sebanyak 2 kali tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat di antar pulang ke alamat Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

وإن دحاو قتل طيضا قلا به علق لطا هجوز لة جوز لاة بغرم د عدتشا

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan huruf (b) yakni “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**WAHYUDI bin M. NURJAYA**) terhadap Penggugat (**MARDIANA SARI binti SERIAWIT BAKRI**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. H. Kartini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Yusuf SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. H. Kartini

Panitera pengganti,

H. Muhamad Yusuf SH.

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. 130.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. 5.000,- |
| - Materai: | Rp. 6.000,- |
| Jumlah: | Rp 221.000,- |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Mtr.